

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor : /9999/PI/PMDN/2018
Nomor Perusahaan : 26423.2018

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 28 Maret 2018, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan : **PT. LATIHAN PENDAMPINGAN JAKARTA 25**
2. NPWP : 12.345.678.9-0
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Banten Lebak No.25 Km.17
 - b. Kabupaten : Lebak 12345
 - c. Provinsi : Banten
 - d. Telepon : 081234567
 - e. Faksimili : 021234567
 - f. Email : latihanpendampinganjakarta@gmail.com
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat : Jalan Raya Lebak No.07 Km.17
 - b. Kabupaten : Lebak
 - c. Provinsi : Banten

Catatan :

Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi.

5. Rekomendasi/Izin Operasional : -
6. Bidang Usaha : Industri Barang dari Kayu
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Panel Kayu	16213	Ton	9 (sembilan)	-

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	10.000.000.000,00
2) Bangunan / Gedung	: Rp.	5.000.000.000,00
3) Mesin Peralatan	: Rp.	2.000.000.000,00
4) Lain-lain	: Rp.	0,00
Sub Jumlah	: Rp.	17.000.000.000,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 1.000.000.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 18.000.000.000,00

Catatan :

Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas Tanah : Seluas 3 Ha

10. Tenaga Kerja Indonesia : 62 Orang (45 L / 17 P)

11. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan

1) Modal Sendiri	: Rp.	15.000.000.000,00
2) Laba ditanam kembali	: Rp.	0,00
3) Pinjaman		
- Pinjaman Luar Negeri	: Rp.	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	: Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Sumber Pembiayaan	: Rp.	18.000.000.000,00

b. Keputusan para pemegang saham :

c. Modal Perseroan

1) Modal Dasar	: Rp.	15.000.000.000,00
2) Modal Ditempatkan	: Rp.	15.000.000.000,00
3) Modal Disetor	: Rp.	15.000.000.000,00

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
Peserta Asing		100		
-	Abu Lahab NPWP : 1234567	60,00	Aljazair	9.000.000.000,00
-	Kresna NPWP : 1234567	40,00	Afghanistan	6.000.000.000,00

Peserta Indonesia			
Jumlah	100		15.000.000.000,00

Catatan :

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan

Kurs valuta asing untuk penyebutan modal saham dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal permohonan diterima dengan nilai US\$. 1 = Rp.

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal ini.
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Pendaftaran Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN :

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.

Nomor : /9999/PI/PMDN/2018

Halaman : 4 (4)

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Jakarta,

KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

KEPALA PUSDATIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19711231 200003 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Banten;
2. Bupati Lebak.